

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1988**

**TAHUN : 1988**



**NOMOR : 12**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 05 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PUNGUTAN UANG LEGES KHUSUS ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN  
ISTIMEWA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (ASLI) DI WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (Asli) yang belum memiliki Akta Kelahiran, diberikan kesempatan untuk memperolehnya melalui program penerbitan Akte Kelahiran Istimewa;
- b. bahwa untuk biaya pelaksanaan program termaksud, perlu keikutsertaan para pemohon dalam bentuk pungutan uang leges khusus, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada butir a dan butir b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037), tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Stbl 1920 No. 751 jo. Stbl 1927 No. 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Beberapa bagian dan golongan Indonesia (Asli) di Jawa dan Madura;

4. Stbl 1933 No. 75 jo. Stbl 1936 No.607 tentang Pencatatan Sipil bagi beberapa bagian dan golongan Indonesia Nasrani di Jawa, Madura dan Minahasa;
5. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara No. 1288) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 474.1/Kep.1632-Pem.Um/87 tanggal 7 September 1987 tentang Penerbitan Akte Kelahiran secara masa bagi Warga negara Indonesia (Asli) di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Uang Pengantian Tata Usaha (Leges) Akta-Akta pada Kantor Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES KHUSUS ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (ASLI) DALAM WILAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- a. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Kantor Catatan Sipil" adalah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Akta Kelahiran" adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang dilahirkan sampai dengan tanggal 31 Maret 1983 dan belum pernah dan atau terlambat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- f. "Leges Khusus" adalah ongkos barang cetak tulis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, guna menunjang proses Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek pungutan adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan secara Istimewa;
- (2) Subyek pungutan adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan atau dilahirkan dalam Daerah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi dirinya karena terlambat dan atau tidak didaftarkan dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah yang bersangkutan dilahirkan;

## BAB III

### TATA ADMINISTRASI

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Administrasi penyelesaian Akta Kelahiran Istimewa dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

## BAB IV

### KETENTUAN LEGES

#### Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan penerbitan setiap Akta Kelahiran Istimewa dikenakan pungutan uang leges Khusus;
- (2) Besarnya uang leges khusus penerbitan setiap Akta Kelahiran Istimewa sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);
- (3) Besarnya uang leges khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk penyediaan biaya materai untuk keperluan permohonan Akta Kelahiran Istimewa;
- (4) Pungutan uang leges termaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil dan disetorkan secara brutto ke Kas Daerah;
- (5) Kepala Instansi Pemungut diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari hasil brutto pungutan leges Akta Kelahiran tersebut;

#### Pasal 5

Bentuk, ukuran serta tata cara pembubuhan leges khusus pada setiap Kutipan Akta Kelahiran Istimewa sebagai Bukti pembayaran, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi Uang Penggantian Tata Usaha (Leges) Akta-Akta pada Kantor Catatan Sipil.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

BANDUNG, 18 Pebruari 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

M.SUMIARSA

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1988 No. 188.342/Kep.718-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 27 Juli 1988. Nomor 12 Tahun 1988 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.H  
NIP. 480028049